



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 499/UN27/PP/2011
TENTANG

AN LULUS TES "ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES" (EAP) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
DAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang komprehensif.
- b. bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membekali mahasiswa dengan kemampuan bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris untuk tujuan akademik (*English for Academic Purposes* atau EAP).
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Kewajiban Lulus Tes "*English For Academic Purposes*" (EAP) bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Keputusan Mendikbud R.I., Nomor: 0201/O/1995 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 118/MPN/A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
9. Keputusan Menteri Keuangan, Nomor: 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Rektor UNS, Nomor: 553/H27/PP/2009 tentang Pembelajaran Berbasis Kompetensi dalam Sistem Kredit Semester UNS;